

HUKUMAN KEBIRI KIMIA MENURUT PANDANGAN HAM DAN HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh

MUHAMAD BACHTIAR
1702026069

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Muhamad Bachtiar

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Muhamad Bachtiar
NIM : 1702026069
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Hukum Kebiri Menurut Pandangan HAM Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Kimia)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Juli 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhamad Bachtiar
NIM : 1702026069
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **HUKUMAN KEBIRI KIMIA MENURUT PANDANGAN HAM DAN HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 26 Agustus 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2022/2023 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Pidana Islam.

Semarang, 20 September 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji

H. NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama I

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAPA, M.Ag.
NIP. 196206041993032001

Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH.
NIP. 196506051992031003

Sekretaris Sidang/Penguji

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama II

AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
NIP. 196603181993031004

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 286).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmay-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk :

1. Ayahku Ahmad Paeran dan Mamahku Siti Fatonah, yang tiada henti selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang kepadaku serta memberikan dukungan baik berupa dukungan moril maupun materil sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Kakak tercinta, Ahamad Fatoni yang menjadi penyamangatku dan selalu mendoakan keberhasilanku.
3. Sahabatku Irfan Burhanudin, Nurdin Aziz, Faza, Doni Prayoga Eva Marina, dan M. Irfan Burhanudin, Iswandi, Yusup Edo, Nuval Murtado, Nurdin Aziz, Ade Zanudin, Rita Indah Palupi, Arina Syariva Bulan, Doni Prayoga, Endah Muliya Asih, Alimiya, Anis Sholikhati, Zulia Ratnasari, Ahmad Rubai, yang selalu menemani saya melewati suka-duka masa perkuliahan.
4. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017, terkhusus kelas HPI B yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.
5. Teman-teman KKN Reguler Dari Rumah 77 UIN Walisongo yang selalu menebarkan semangat serta energi positif sehingga saya merasa terhibur disela-sela mengerjakan skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2022



Muhamad Bachtiar
NIM. 1720206069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	He (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ك	Syin	Sy	Es dan Ye
ئ	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
غ	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Er
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau satu monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اَ اِ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اِ اِ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةٌ (*ṭalḥah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfā*)

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (*Tasydid*) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh : رَبَّانَا (*rabbānā*).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أُمِرْتُ (*umirtu*).

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*.

I. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بالله (*billāh*).

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*.

ABSTRAK

Pelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia. Adanya hukuman kebiri muncul akibat perilaku yang menyimpang dan lebih dari sekedar tindak kriminal biasa, pedofilia sesungguhnya adalah bentuk tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak yang sangat memiriskan hati. Pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, telah mengatur hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, hukuman tambahan tersebut terdapat dalam Pasal 81 Ayat (7) mengatur hukuman kebiri yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemerintah beralasan mengeluarkan aturan ini karena Indonesia telah memasuki fase dimana kejahatan seksual terhadap anak semakin merajalela. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum serta pemerintah, demi menjaga harkat martabat serta kehormatan manusia. Selain itu, dalam hukum pidana Islam tidak ada suatu dalil yang memperbolehkan adanya hukuman kebiri.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, yang dimana suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras.

Berdasarkan atas analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelaksanaan kebiri kimia pula berentangan dengan HAM bahwa tidak boleh menghilangkan hak pelaku untuk memiliki keturunan Dalam pandangan medis, pelaksanaan kebiri kimia juga menimbulkan efek samping bagi fisik maupun psikis pelaku. Sanksi kebiri kimia yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan yang wajib dijatuhkan kepada terpidana kejahatan seksual anak Dalam Islam tidak secara tegas mengatur tentang hukuman tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, namun bukan berarti tidak ada istilah kebiri. Dalam hukum pidana Islam, hukuman kebiri kimiawi dapat dimasukkan dalam hukuman *ta'zir*, mengingat jarimah *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

Kata kunci : Hukuman, Kebiri Kimiawi, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Hukum Kebiri Kimia Menurut Pandangan HAM Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Kimia)”**. Oleh karena itu penulisan sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Mohamad Solek, M.A. Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H.Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada ayahanda Ahmad Paeran dan ibuanda Siti Fatonah. yang telah memberikan do'a, dukungan, serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi
6. Serta kakak penulis Ahmad Fatoni yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, serta meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 18 April 2022

Penulis,

Muhamad Bachtiar

1702026069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF SERTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	20
1. Pidana.....	20
a. Pengertian Pidana.....	20
b. Jenis-Jenis Pidana	22
2. Tujuan Pemidanaan.....	27
B. Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Positif	29
1. Pengertian Hukuman Kebiri.....	29
2. Macam-Macam Kebiri	30

3. Ketentuan Hukuman Kebiri Kimiawi	32
4. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimiawi di Indonesia	34
C. Tinjauan Umum Hukuman Kebiri dalam Hukum Islam	36
1. Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>)	36
2. Hukuman (<i>'Uqubah</i>)	39
3. Tujuan Hukuman (<i>'Uqubah</i>).....	43
4. Hukuman Kebiri dalam Hukum Islam	44
BAB III PANDANGAN HAM DAN MEDIS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI	
A. Hukuman Kebiri di Indonesia Menurut HAM	48
B. Pandangan Medis Terhadap Hukuman Kebiri	55
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI MENURUT PASAL 81 AYAT 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016	
A. Hukuman Kebiri Kimiawi Menurut Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016	59
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Kebiri Kimiawi Menurut Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penereus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karen dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehiudpan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hiudp, tumbuuh, dan berkembang dengan layak.¹ Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas di nyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Dalam BAB IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Adapun hal tesrebut salah satunya disebutkan dalam Pasal 21 UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya sebagai berikut:²

Negara dan pemerintah berkewajiban bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 5

² Muhaemin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2016,83-84

kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi *manifest*.

Salah satu bentuk kejahatan seksual yang mengintai korban anak adalah *pedofilia*. *Pedofilia* adalah gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. *Pedofilia* adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13 (tiga belas) tahun.

Selain definisi tersebut, pedofilia juga didefinisikan sebagai ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak pra-pubertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas (belum mengalami menstruasi dan belum dapat dibuahi bagi anak perempuan serta belum dapat dibuahi bagi anak laki-laki). Penyebab munculnya penyakit ketertarikan seksual ini biasa disebabkan, *pertama* oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya dan *kedua* bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa.³

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.⁴ Sehingga, anak merupakan kelompok yang rentan dan sering menjadi objek kekerasan seksual salah satunya perkosaan. Karena memiliki keterbatasan fisik yang dalam hal ini berada dalam posisi diri yang lemah sehingga tidak maupun belum mampu memberikan persetujuan maupun penolakan untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Hal tersebut memiliki relevansi dengan definisi anak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 44

⁴ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol 6 No 1, April 2013, 66

2020, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁵

Di Indonesia, ulah pedofilia seperti fenomena gunung es, artinya kasus pedofilia yang berhasil terungkap masih sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak berhasil terungkap di lapangan. Bahkan tidak mungkin di luar kasus pedofilia yang sudah terungkap masih banyak kasus pedofilia lain yang belum terungkap. Dari hasil temuan Committee Against Sexual Abuse (2004), misalnya pernah terungkap kasus pedofilia yang jauh lebih memiriskan hati. Di Pulau Bali, dilaporkan tak kurang 200 anak laki-laki berusia 5 (lima) hingga 13 (tiga belas) tahun menjadi korban dan ulah bejat para pedofilia asing. Menurut laporan Child Wise, sebuah kelompok advokasi hak anak di Australia tercatat paling tidak 80 (delapan puluh) anak laki-laki di daerah Karangasem, Bali telah menjadi korban keganasan pedofil. Mereka diculik, dianiaya secara seksual, kemudian dibunuh dan mayat mereka disembunyikan disebuah gua. Sepanjang memungkinkan, memang para pelaku pedofilia biasanya akan mengembangkan berbagai modus bujuk-rayu dan ancaman untuk memperdaya dan membuat korban tetap bungkam meski mendertia berbagai hinaan dan tindakan abuse yang lain. Para pelaku pedofilia biasanya akan menawarkan berbagai iming-iming, entah uang, makanan, pakaian, atau barang kepada calon korbannya hingga oada titik anak-anak yang menjadi korban tergantung kepada “kebaikan hati” para pedofilia.⁶

Berdasarkan data dari Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki catatan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi kekerasan seksual pada anak sebanyak 25 kasus, tahun 2017 meningkat menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada

⁵ Ahmad Habib Al-Fikry, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 2, 2021, 91

⁶ Nadia Egalita, dkk, *Efek Sampng Pembangunan: Masalah Sosial dan Perubahan Masyarakat Informasi*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016),382

⁷ Davit Setyawan, “Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak> diakses tanggal 6 Agustus 2021

tahun 2018 meningkat menjadi 206 kasus. Sampai dengan bulan Juni 2019, telah terdapat 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diterima oleh LPSK.⁸ Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah terjadi setiap tahun. Oleh karena itu perlu adanya suatu kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak.

Pada bulan Mei 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan luar biasa, dan penanganan, sikap dan tindakan seluruh elemen, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, harus dilakukan secara khusus.⁹ Sebagai respon terhadap masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2016-2020,¹⁰ bersama Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU ini kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, hukuman tambahan tersebut terdapat dalam Pasal 81 Ayat (7) mengatur hukuman kebiri yang berbunyi “*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik*”. Pemerintah beralasan mengeluarkan aturan ini karna Indonesia telah memasuki fase dimana kejahatan seksual terhadap anak semakin merajalela. Dengan demikian Pemerintah melalui Presiden menerbitkan PERPPU kebiri untuk mengatasinya.

⁸ Matius Alfons, “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun”, <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses 6 Agustus 2021.

⁹ Eva Mazrieva, “Presiden Jokowi : Kejahatan Seksual Terhadap Anak Adalah Kejahatan Luar Biasa”, <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-adalah-kejahatan-luar-biasa/> , diakses 21 Januari 2022

¹⁰ ECPAT Indonesia, “Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020”, <https://ecpatindonesia.org/sumber/strategi-nasional-penghapusan-kekerasan-terhadap-anak-2016-2020/>, diakses 22 Januari 2022

Pelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Pro kontra kebiri kimia dapat dilihat melalui perspektif HAM dalam penerapan kebiri kimia lebih ditekankan pada perlindungan HAM korban yaitu anak-anak. Dalam kondisi apapun, aspek perlindungan anak harus senantiasa dikedepankan. Pelaksanaan/ perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ini di sisi lain akan berhadapan dengan pengurangan atau pembatasan HAM pelaku kekerasan seksual pada anak. Tetapi pembatasan ini harus di pandang sebagai konsekuensi atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Salah satu bentuk pembahasan HAM pelaku kekerasan seksual pada anak ini adalah melalui pemberian *treatment* berupa pemberian suntikan kimia guna menurunkan kadar testosteron pada pelaku. Pembatasan ini merupakan upaya pencegahan anak agar tidak mejadi korban kekerasan seksual.¹¹ Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena dalam kebiri kimiawi akan menghambat hak hidup seseorang untuk melanjutkan keturunannya. Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat.¹²

Selain hal yang telah diuraikan di atas, adanya hukuman kebiri muncul akibat perilaku yang menyimpang dan lebih dari sekedar tindak kriminal biasa, pedofilia sesungguhnya adalah bentuk tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak yang sangat memiriskan hati. Korban akan selalu dihantui luka psikologis kendati mereka selamat dari ancaman lain oleh pelaku pedofilia, seerti pembunuhan yang dilakukan untuk menghilangkan barang bukti kejahatan kaum pedofilia. Karena bukan tidak mungkin ketika dewasa justru korban menjadi pelaku pedofilia akibat pengalaman traumatis yang membentuk perkembangan kejiwaannya.¹³

¹¹ Hafrida, “*pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif Atau Primitif?*”, Indonesia Criminal Law Review, Vol. 1 No. 1, Articel 2,20

¹² Artidjo Alkostar, *Korupsi politik di negara modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008),329

¹³ Nadia Egalita, dkk. *Op. Cit.*,384

Penolakan organisasi HAM terhadap kebiri, pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar HAM sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional. Dan ketiga, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu:

- 1) Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
- 2) Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
- 3) Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan UU yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan

melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada HAM.

- 4) Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.¹⁴

Hukuman kebiri belum tentu mengurangi ancaman kekerasan seksual pada anak, karena akibatnya pelaku akan melakukan kekerasan dalam bentuk lain seperti memukul atau menyakiti dengan menggunakan benda lain. Hal tersebut dikemukakan oleh Ninik selaku Direktur Institut Pemberdayaan Anak dan Perempuan Indonesia yang disampaikan dalam diskusi terbatas pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015. Hal senada disampaikan pula oleh Anggara dari *Institute for Criminal Justice Reform* juga menolak adanya penerapan kebiri, karena menurutnya penerapan kebiri karena hukuman itu tidak menghasilkan kesembuhan bagi pelaku, bila memang terdapat kelainan hormon. Bahkan, pemberian hukuman kebiri pada pelaku pun tidak menjamin pemulihan psikologis pada korban kekerasan seksual.

Jika dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dari *National Geographic* Indonesia, dijelaskan bahwa: "*Hormon anti-androgen* itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata *Wimpie*. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga

¹⁴ Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, and Suhaidi Suhaidi Muhammad Ekaputra, "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana", *Journal Juristic*, vol. 1 no.1, April 2021, 3

mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Di sisi lain, profesi kedokteran yang berpegang pada prinsip kedokteran berbasis bukti menilai bahwa efektivitas kebiri kimia sejatinya masih menjadi pertanyaan karena belum adanya studi double blind yang adekuat untuk membuktikan efektivitasnya. Hal ini kemudian menjadi landasan sikap IDI yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri. Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

Dalam Kode Etik Kedokteran (*KODEKI*) tahun 2012 pasal 5 dikatakan bahwa *“setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.”* Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan.¹⁵

Mengacu pada hal tersebut, selain dari tindakan yang bertujuan menyembuhkan pasien, menghilangkan fungsi tubuh normal pasien bertentangan dengan tugas seorang dokter. Hal ini kemudian berlaku pada prosedur hukuman kebiri. Kendati bertujuan untuk kebaikan masyarakat luas dan pengendalian dorongan hormon seksual yang berlebihan pada pelaku kejahatan seksual, dalam hakikatnya mencederai fungsi normal tubuh pasien tetap tidak dapat dikatakan bebas dari pelanggaran terhadap etika kedokteran.

Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, tak pernah mensyariatkan hukuman kebiri yang dinilai positif dan ampuh memberikan efek jera bagi pelakunya oleh pemerintah.

Perlu diketahui menurut mayoritas ulama Islam, menyatakan bahwa menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya adalah haram. Tentu saja para ulama tidak

¹⁵ Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. *Kode etik kedokteran tahun 2012*. (Jakarta: Pengurus Besar IDI, 2012)

serta merta mengeluarkan fatwa tanpa tahap penelitian dan pembahasan panjang, justru para ulama telah membahas dan meneliti permasalahan ini selama berpuluh-puluh tahun sejak ratusan tahun yang lalu.

Para ulama menyatakan alasan mengapa Allah mengharamkan kebiri, berdasarkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

- a. Syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan fuqaha.
- b. Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia/kejahatan seksual terhadap anak yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu.
- c. Dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kedua, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya.

Dalam syari'at Islam tidak mengenal kebiri sebagai bentuk hukuman yang diberlakukan bagi pelaku jarimah, yang ada hanyalah sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukannya pengebirian terhadap sahabat. Hadis tersebut ialah sebagai berikut:¹⁶

عن سعد بن ابي وقاص يق ل
اراد عثمان بن مظعون ان يتبتل
فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولو اجاز له ذلك لا ختصينا

“Dari Sa'ad bin Abi Waqashy R.A. berkata: pernah Usman bin Maz'un mengambil keputusan akan membujang selamanya, tetapi dilarang oleh Rasulullah SAW, danandainya ia dibolehkan beliau, nisacaya banyaklah kami yang mengebiri dirinya.” (HR. Muslim Nomor 808).

¹⁶ H.A. Razak Dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim: Jilid II*, (Jakarta Pustaka Al-Husna, 1988), hlm. 164

Hukum Pidana Islam secara konseptual tidak mengatur adanya hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Karena belum ada maka pidana jenis ini masuk dalam jarimah *ta'zir*. Akan tetapi larangan mengebiri itu ada dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan uraian di atas bahwa hukuman kebiri kimiawi masih menjadi perdebatan banyak kalangan apabila dilihat dari segi hak asasi manusia maupun medis, serta pandangan hukum pidana Islam dalam hal hukuman kebiri, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“HUKUMAN KEBIRI KIMIAW MENURUT PANDANGAN HAM DAN HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan HAM dan Medis Terhadap Hukuman Kebiri Kimiawi ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Kebiri Kimiawi Menurut Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan HAM dan Medis tentang hukuman kebiri kimiawi.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman kebiri kimiawi.
2. Manfaat Penelitian

Secara Akademis

- a. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademik mengenai. Perspektif Hukum Pidana islam HAM dan Medis mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Walisongo Semarang.

Secara praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan mamapu berguna bagi pengembang pemikiran dan memeberikan kontribusi di bidang hukum positif maupun di hukum islam.
- b. Dapat memberi masukan terhadap pembuat undang undang mencari jalan tengah dalam masalah hukuman kebiri.

D. Kajian Pustaka

Dalam melaksanakan sebuah penelitian terkait dengan Tinjauan Hukuman Kebiri Dalam Pandangan Hukum Islam Dan HAM memang bukanlah sebuah penelitian yang pertama kalinya pembahasan ini. Namun menurut penulis dalam setiap penulisan penelitian pasti ada perbedaan dalam penulisan dan melaksanakan penelitian. Karena dalam penulisan penelitian masing-masing penulis mempunyai karekteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang di temukan dalam penelitian. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, meskipun tema yang diambil sama. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai pembahasan tersebut. Penulisan juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema yang sama tetapi perspektif berbeda, hal ini upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

Pertama, skripsi karya Abdul Faizin dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga tahun 2004-2006)*". Pembahasan dalam skripsi tentang studi lapangan bagaimana kekerasan seksual terjadi di Salatiga dan membahas bentuk perlindungan hukumnya. Hasil penelitiannya adalah peran serta Polres Salatiga dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak adalah bersifat menunggu dan walaupun demikian perlindungan hukum terhadap anak di Polres Salatiga telah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁷

Kedua, skripsi karya Lukman Hakim Harahap yang berjudul "*Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta*". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang dilakukan dengan mengumpulkan data studi lapangan (field research) seperti pengumpulan data-data langsung dari lapangan baik dalam bentuk wawancara, observasi, atau dengan langkah dokumentasi. Dalam skripsi ini penulis

¹⁷ Faizin Abdul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga Tahun 2004-2006)", *Skripsi STAIN Salatiga*, (Salatiga:2010).

membahas bagaimana proses penyelidikan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi di wilayah Polresta Yogyakarta serta faktor penghambat proses penyidikan dan penyelidikan pada kasus pedofilia di Polresta Yogyakarta. Hasil dari penelitiannya bahwa proses penyidikan kasus pedofilia di Yogyakarta tunduk pada aturan KUHP tetapi proses tersebut terhambat oleh beberapa faktor yaitu proses penyidikan yang panjang akibat gangguan psikis korban (anak), kedua untuk mendapatkan alat bukti, penyidik mendapatkan visum dan surat keterangan dari psikiater dari dana talangan dan belum mendapatkan dana yang strategis dari pemerintah untuk menangani kasus pedofilia.¹⁸

Ketiga, skripsi karya Ngabdul Munngim yang berjudul “*Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*”. Penelitian ini berangkat dari penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban masih anak-anak tentu mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidup. Sehingga muncul pertanyaan mengenai pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi tindak pidana pedofilia dan apakah kebiri dapat digunakan sebagai alternatif hukuman bagi pelaku pedofilia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan sehingga di dapat hasil penelitian bahwa sanksi tindak pidana pedofilia yang diatur dalam KUHP dan UUPA, dianggap sudah tidak relevan atau tidak menimbulkan efek jera, sehingga belajar dari sanksi kebiri yang diterapkan oleh negara lain terhadap pelaku pedofilia maka penulis berkesimpulan bahwa hukuman kebiri dapat digunakan sebagai alternatif sanksi pidana.¹⁹

Keempat, skripsi karya A. Zaqiah Saudi dengan judul “*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini ditekankan hanya pada hukuman kebiri dalam analisis hukum Islam, tidak ditekankan pada hukuman kebiri kimia dalam HAM ataupun medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu hukuman kebiri, dan untuk mengetahui alasan diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta untuk mengetahui cara pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam menjawab permasalahan

¹⁸ Lukman Hakim Harahap, “Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2014).

¹⁹ Ngabdul Munngim, “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2015)

tersebut, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, pendekatan syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya pengumpulan data yang digunakan bersumber dari buku yang memiliki relevansi dengan sumber yang dibahas. Sehingga, di dapatkan hasil penelitian bahwa perlu ada upaya pencegahan sejak dini dari berbagai kalangan mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar kejahatan seksual terhadap anak tidak terus meningkat. Pendidikan moral dan pendidikan seks dimulai dari lingkungan keluarga merupakan hal yang paling penting sebagai bekal bagi anak-anak agar dapat terhindar dari perbuatan asusila tersebut. Selain itu pemerintah perlu mengkaji ulang tentang pemberian hukuman tambahan yaitu perppu kebiri yang dinilai melanggar HAM dan tidak sesuai dengan syariat Islam.²⁰

Kelima, skripsi karya Andri Irawan dengan judul "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Perpu No 1 Tahun 2016 Dan Hukum Islam*". Pada penelitian ini berfokus hanya pada ketentuan-ketentuan Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman Kebiri bagi pelaku pedofilia. Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum kebiri dalam Perpu No.1 Tahun 2016 dan Hukum Islam. Permasalahan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukuman kebiri bagi pelaku pedofil menurut Perpu No.1 tahun 2016 dan perspektif hukum Islam terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman Kebiri bagi pelaku pedofilia. Untuk menjawab pernyataan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan memakai bentuk penelitian *library research* sehingga peneliti bisa menggambarkan penelitian ini secara mendalam, rinci, dan tuntas. Sehingga didapat kesimpulan bahwa, salah satu isi dari sanksi yang ditambahkan dalam Perpu No.1 Tahun 2016 adalah adanya sanksi hukuman kebiri dengan menggunakan tehnik kebiri modern melalui suntikan hormonal yang berfungsi untuk memandulkan si pelaku. Pengebirian yang dilakukan dengan metode modern dengan suntikan hormon kebiri, dianggap pemerintah akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual anak. Dalam pandangan Islam tindakan pedofil dikategorikan *jarimah zina*, tindakan pedofil dalam Islam dapat dihukumi dengan *hukuman had dan ta'zir* tergantung status pelaku dan korban.

²⁰ A. Zaqiah Saudi "Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi* UIN Alaudin Makassar, (Makassar: 2016).

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan tindakan pedofil berdasar jenis kelamin pelaku dan korban yaitu pedofil homoseks dan heteroseks.²¹

Keenam, skripsi karya Irma Yuliawati yang berjudul “*Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Pada Pelaku Pedofil dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur*”. Latar belakang dari adanya penelitian ini adalah banyaknya kasus pedofilia yang menjadi sebuah ancaman bagi generasi penerus bangsa. Perumusan dalam penelitian skripsi ini yaitu bagaimana hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia menurut UU No 17 Tahun 2016 ?, serta bagaimana perspektif bahtsul masail PWNNU Jawa Timur tentang hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil ? Jenis penelitian ini doktrinal dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara. Adapun, hasil penelitian dalam skripsi ini, pertama hukuman tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat (7) bahwa hukuman tambahan ini diberikan ketika memeuhi unsur perbuatan yang ada di dalam ayat (4) dan (5), perlindungan hak asasi manusia harus seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku tersebut, kedua dalam perspektif bahtsul masail PWNNU Jawa Timur hukuman untuk pedofil ini dikategorikan berdasarkan kejahatan yang diperbuat diantaranya: homoseksual, heteroseksual dan *ta'zir*. Kebiri berpotensi untuk memutus keturunan, men-*ta'zir* juga melanggar, kebiri kimia bukan hanya berdampak pada alat vital itu saja tetapi ada dampak yang lebih buruk dari kebiri tradisional. Kebiri kimia belum tentu bisa menjerakan tetapi justru bisa membahayakan orang lain.²²

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terdahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada yang secara khusus memfokuskan penelitian pada hukuman kebiri kimia menurut pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam pada studi Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri Kimia.

²¹ Andirian Irawan, “Studi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Perpu No 1 Tahun 2016 Dan Hukum Islam”, *Skripsi* IAIN Salatiga, (Salatiga: 2018)

²² Irma Yuliawati, “Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Pada Pelaku Pedofil dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur”, *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2020)

E. Metodologi Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan kontruksi, yang dilakukan metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Pencarian pengetahuan yang akan dibicarakan berturut-turut berikut ini bukanlah pencarian sembarangan pencarian, melainkan pencarian pengetahuan yang dikerjakan lewat prosedur khusus, ialah pencarian atau penelitian yang mengikuti prosedur yang dilazimkan dalam dunia keilmuan. Banyak pengetahuan yang teruji kebenarannya ditemukan dan diperoleh peneliti lewat apa yang disebut ‘penelitian ilmiah’ ini.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif yuridis*, yaitu dengan menggunakan norma-norma hukum tertulis yang bersifat mutlak berdasarkan Undang-Undang. Lebih ditekankan pada perundang-undangan yang terkait dengan Tinjauan Hukuman Kebiri Dalam Pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, yang dimana suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada. Pendekatan ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Disamping itu juga didasarkan pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’An dan Hadist serta pendapat para Fuqaha.

²³ Sotandyo Wignjo Soebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013),5

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan turut memerlihatkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi dokumentasi dan kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan dan hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary resource*) merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait skripsi penulis yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*) yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum maupun kamus umum dan website internet seperti melalui Google maupun media pencarian lainnya.

²⁴ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),14.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras dengan suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relevan, *sahih*, akurat dan dapat diandalkan untuk memperkuat argumen.

Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵

Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundangundangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media internet. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

²⁵ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Mestika, Yayasan Obor Indonesia, 2003),3.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan maka kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik. Analisis kualitatif ini dilakukan deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

- BAB I** Pendahulaun. Dalam Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab kedua berisi tentang landasan teori hukuman kebiri menurut hukum pidana positif serta menurut hukum pidana Islam, yang akan dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi: pengertian, macam-macam dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi.
- BAB III** Bab ketiga penulis menjelaskan hukuman kebiri kimiawi berdasarkan pandangan hak asasi manusia (HAM) dan medis, sehingga dalam bab ini dijelaskan macam-macam jenis kebiri dalam dunia medis.
- BAB IV** Bab ini menguraikan tentang analisis permasalahan yang akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini diantaranya mengenai hukuman kebiri kimiawi menurut Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut Hukum Pidana Islam.

BAB V Merupakan penutup dari keseluruhan penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

a. Pengertian Pidana

Istilah hukuman dan dihukum berasal dari kata Bahasa Belanda yaitu “straf” dan wordt gestraf” yang oleh Moeljanto merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah konvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti kata “straf” dan “diancam pidana” untuk menggantikan “wordt gestraf”.²⁶ Menurut Moeljanto kata dihukum berarti ditarpi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi masuk juga bagi hukum perdata. Dengan demikian hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.²⁷

Tidak semua pendapat para ahli menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Seperti yang dikemukakan oleh Hulsman bahwa hakikat pidana adalah menyerukan tertib, oleh karena itu pidana mempunyai dua tujuan utama, yaitu:²⁸

- 1) Untuk mempengaruhi tingkah laku, dan
- 2) Penyelesaian konflik

Arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini, menurut Professor Van Hamel adalah:²⁹

Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

²⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 90

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Zuleha, *Ibid.*, 91

²⁹ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 108

Selain itu, menurut Profesor Sudarto, perkataan pembedaan adalah sinonim dari perkataan penghukuman, adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:³⁰

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*.

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi dari para ahli hukum, akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:³¹

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan dari peristiwa kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelaku. Namun, jika salah satu unsur tersebut

³⁰ *Ibid.*,108-109

³¹ Failin, "Sistem Pidana Dan Pembedaan Di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2017, 20

tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang (sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraman, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.³²

b. Jenis-Jenis Pidana

Terdapat bermacam-macam jenis-jenis pidana. Pidana ini dapat dibedakan menjadi (1) pidana dalam arti yang sesungguhnya dan (2) pidana dalam arti bukan yang sesungguhnya. Pidana dalam arti yang sesungguhnya meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana dalam arti yang sesungguhnya merupakan akibat logis yang berupa pengenaan penderitaan secara sengaja kepada pelaku tindak pidana. Sementara itu, pidana dalam arti bukan yang sesungguhnya, lebih merupakan tindakan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk dapat keluar dari kondisi yang membelenggunya yang telah mendorongnya melakukan tindak pidana.³³

Dalam Buku I Bab II dalam Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua kualifikasi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³⁴ Perbedaan utama antara pidana pokok dengan pidana tambahan adalah pada kemandiriannya, yakni pidana pokok dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan ataupun tidak bersama pidana tambahan, sedangkan pidana tambahan selalu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Jadi pidana tambahan tidak mungkin dijatuhkan tanpa pidana pokok.³⁵

³² *Ibid.*

³³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),270

³⁴ Zuleha, *Op. Cit.*,92

³⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Loc. Cit.*

Adapun jenis-jenis pidana menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni:³⁶

- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan; dan
 - d. Pidana denda.
- 2) Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu, dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).³⁷

Di bawah ini akan diuraikan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat di antara semua jenis pidana yang ada dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Pidana mati paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan banyak perbedaan pendapat/ pandangan. Selalu timbul pro dan kontra antara kalangan ahli hukum Indonesia maupun di luar tentang pidana mati.

Bila pengadilan menjatuhkan pidana mati dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas perbuatan tersebut ditangguhkan sampai Presiden selaku

³⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012),107

³⁷ *Ibid.*

kepala negara memberikan “*fiat eksekusi*”. Mengenai pidana mati ini Presiden harus diberi kesempatan untuk memberi grasi atau tidak. Pemberian grasi ini selalu mungkin, walaupun orang yang dijatuhi pidana mati itu tidak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang ditentukan. Kepala negara adakalanya juga memberi grasi kepada si terpidana dan merubah pidana itu, misalnya menjadi pidana seumur hidup.³⁸ Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya sangat terbatas. Di Indonesia, penjatuhuan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu dalam KUHP.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Menurut Andi Hamzah, ditegaskan bahwa pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.³⁹

Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu minimum (paling pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun, apabila:⁴⁰

1. Diancam dengan pidana mati;
2. Diancam dengan pidana seumur hidup;
3. Terjadi perbuatan karena adanya perbarengan (*recidive*) atau karena keadaan khusus dalam Pasal 52 KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu, sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, melainkan mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

³⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),85

³⁹ Muhammad Iqbal dkk, *Hukum Pidana*, (Banten: UNPAM Press, 2019), 95

⁴⁰ Suyanto, *Op. Cit.*,85

c. Pidana Kurungan

Pada dasarnya sifat pidana kurungan sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan sendiri dilakukan dengan membatasi kemerdekaan bergerak terpidana yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan.⁴¹

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahunan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gangguan delik.⁴²

Pidana kurungan itu bukan merupakan jenis pidana pokok yang diancamkan hanya bagi pelanggaran-pelanggaran, karena di dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kita dapat menjumpai sejumlah kejahatan-kejahatan oleh pembentuk undang-undang diancam dengan pidana kurungan, secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Pidana kurungan itu biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana atau *als pricipale* ataupun sebagai pengganti atau *als vevangende* dari pidana denda.⁴³

d. Pidana Denda

Merupakan pidana pokok yang ketiga di dalam Hukum Pidana di Indonesia, umumnya pidana ini hanya dijatuhkan pada orang-orang dewasa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 30 Ayat 1, besarnya denda itu sekurang-kurangnya adalah dua puluh lima sen, akan tetapi tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang maksimal.⁴⁴

Menurut Pasal 30 Ayat 2 KUHP, apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut Ayat 3 lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan.⁴⁵

⁴¹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*,112

⁴² Zuleha, *Op. Cit.*,96

⁴³ Tina Asmarawati, *Op. Cit.*,118

⁴⁴ *Ibid.*,123

⁴⁵ Zuleha, *Op. Cit.*,98

2) Pidana Tambahan

Dalam penjatuhan pidana tambahan, tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan dijatuhkan dengan suatu pidana pokok.⁴⁶ Artinya, penjatuhan pidana tambahan merupakan penyertaan suatu pidana pokok. Adapun penjelasan jenis-jenis pidana tambahan yang termuat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendeglarasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-hak menurut hukum publik karena orang-orang tersebut telah melakukan kejahatan.⁴⁷

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Sebagaimana halnya pencabutan hak, pidana tambahan perampasan barang juga mengenai barang-barang tertentu saja. Jadi, tidak mungkin akan ada perampasan terhadap seluruh harta benda (kekayaan), ataupun sebagian tertentu dari harta benda (kekayaan), sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara limitatif, dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.⁴⁸ Dalam Pasal 39 KUHP dijelaskan pula bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah dan diserahkan kepada pemerintah, namun hanya atas barang-barang yang telah disita aja.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini biaya terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya

⁴⁶ Tina Asmarawati., *Op. Cit.*,125

⁴⁷ Zuleha, *Op. Cit.*,99

⁴⁸ Suyanto., *Op. Cit.*,89

penyelenggaraan hukuman ditanggung oleh Negara.⁴⁹ Pidana pengumuman hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuam akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan sosial welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵⁰

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok, yaitu:⁵¹

1) Teori Absolut (Retributif)

Pada teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2) Teori Telologi (Tujuan)

Telologi (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni

⁴⁹ Zuleha., *Op. Cit.*,102

⁵⁰ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2021,222

⁵¹ Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020),11-12

untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3) Teori Retributif-Telologi

Pada teori ini tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip telologi (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercakranda, dimana pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter telologinya terletak pada ide bahwatujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

Pada dasarnya tujuan pidana merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pidana yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pidana” adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.⁵²

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara

⁵² Nafi' Mubarak, *Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, Al-Qanun*, Vol. 8 No. 2, 2015,306

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pembedahan adalah “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*).⁵³

B. Hukuman Kebiri dalam Prespektif Hukum Positif

1. Pengertian Hukuman Kebiri

Hukuman kebiru bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan kimia atau dikenal dengan istilah kebiru kimia. Kebiru kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon *testosterone*.⁵⁴

Kebiru (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.⁵⁵

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum kebiru atau kastrasi adalah sebuah metode medis yang dilakukan untuk menghalangi fungsi testikel secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi. Kebiru dengan pembedahan, yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormon testosteron (bersifat permanen). Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, menyuntikkan obat-obatan yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.

Hukuman kebiru sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu trendy topic di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa negara Uni

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Departement Kesehatan RI, “Menkes: Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiru”, <https://www.kemkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiru.html>, diakses pada 26 Maret 2022

⁵⁵ *Ibid.*

Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan bentuk suntikan kimiawi (*Chemical Castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.⁵⁶

Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa kebiri kimia ialah sebuah hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak jika dalam tindakan ini seorang pelaku pemerkosa sebelumnya pernah melakukan sebuah tindak pidana pemerkosaan pula dan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dalam hal ini menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.⁵⁷

2. Macam-Macam Kebiri

Pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukum yang bersifat khusus, sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal sehingga membuat korban kekurangan hormon testosteron. Kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda dengan terdapat dua jenis pelaksanaan pengebirian yang dilakukan.⁵⁸

⁵⁶ Zachary Edmonds Oswald, "Off With His: Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences", *Michigan Journal of Gender and Law*, 19, 2012,468

⁵⁷ Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ David L. Rowland dan Luca Incroci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*, (America: United State, 2008),572

a. *Surgical castration* (pengebirian fisik)

Kebiri bedah atau yang biasa dikenal sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, dimana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testostosterone. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak cukup efektif dalam mengurangi insiden parafilik. Hormon testosteron pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka hormon testostosterone hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual berkurang, bahkan hilang sama sekali.

Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Di dalam testis terdapat banyak saluran yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini dipengaruhi oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang. *Spermatozoa* (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus menuju rete testis, duktus efferent, dan epididimis. Bila mendapat rangsangan seksual, spermatozoa dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui vas deferens dan akhirnya penis. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel khusus yang disebut sel intersial leydig, yakni sel yang memproduksi testosteron. Testis merupakan salah satu organ pria yang berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin, yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma (*spermatozoa*) dan hormon testosteron. Ketika testis dipotong, seorang pedophile tidak akan lagi memiliki gairah seksual karena sumber testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks hilang.

b. *Chemical castration* (pengebirian kimia)

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon *antiandrogen* atau *antagonis androgen* yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. *Antiandrogen* merupakan lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis dari androgen, atau hormon seks pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Dengan menghambat kemampuan testosteron untuk mengikat ini menyebabkan penurunan produksi testosteron dalam tubuh secara keseluruhan. Obat-obat ini mungkin berguna dalam penatalaksanaan *hipertrofi prostat* (kelenjar prostat), *karsinoma prostat* (kanker prostat), jerawat, hirsutisme (tumbuhnya rambut di tempat yang tidak wajar), rambut

rontok yang biasanya terjadi pada pria, *sindroma virilisasi* (kelainan pubertas) pada wanita, dan pubertas dini pada anak laki-laki. Efektifitas obat ini untuk menghambat dorongan seksual pada pria yang memiliki kelainan seksual. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia *antiandrogen* ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. *Antiandrogen* ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu: *Cyproterone Acetate* (CPA), *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA), dan *Leuprolide* serta *Triptorelin*.

3. Ketentuan Hukuman Kebiri Kimiawi

Adanya tuntutan hukum yang besar mengenai maraknya tindak pidana pedofilia yang kerap diberitakan baik melalui media elektronik maupun media cetak menyebabkan pemerintah Indonesia harus bertindak cepat dalam menangani berkembangnya kasus kejahatan pedophilia. Selain itu, jika dilihat dari segi hukuman yang diberikan oleh pemerintah, hukuman yang diberikan kepada pelaku sepertinya kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dari tahun ke tahun kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan itu dapat memicu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak juga sangat membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak.

Untuk menyikapi fenomena tingginya kasus kekerasan seksual tersebut, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga akhirnya PERPPU tersebut disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini memberikan sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku yang lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP, yakni hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengungkapan identitas pelaku. Selanjutnya, pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.⁵⁹

Adapun bunyi Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:⁶⁰

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dari pasal tersebut maka dapat diartikan hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016 adalah pemberian zat kimia melalui suntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebihan yang disertai rehabilitasi.⁶¹

Maka, seseorang yang dapat dikenai hukuman kebiri kimiawi berdasarkan Pasal 81 Ayat 7 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat 7 undang-undang tersebut:

- 1) Pelaku adalah seorang residivis yaitu pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dalam pasal 76 D (melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain).
- 2) Tindakan pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.

⁵⁹ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No., 1, Maret 2017. 218.

⁶⁰ Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku, lembar ke-3

- 3) Tindakan pelaku mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia.

4. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimiawi di Indonesia

Pemerintah berbangga hati menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memberlakukan kebiri. Pemberlakuan itu dibingkai sebagai suatu gebrakan hukum istimewa, menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Di dalam negeri, putusan kebiri sepenuhnya berada pada kekuasaan hakim. Tidak diharuskan adanya dialog untuk menetahui tanggapan terdakwa. Begitu putusan tentang kebiri dijatuhkan, mau tak mau, suka tak suka, setuju tak setuju, terdakwa kelak harus menerima konsekuensinya. Sebaliknya, di luar negeri, kebiri dilakukan berdasarkan permintaan pelaku. Permintaan semacam itu bertitik tolak dari kesadaran yang terbit lebih dulu di dalam benak pelaku. Jadi, wajar apabila kebiri rehabilitatif dan terbukti manjur karena berlandaskan pada terbangunnya sikap positif si pelaku sendiri.⁶²

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dikenakan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tindakan kebiri kimia akan dilakukan dengan melewati 3 (tiga) tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis merupakan tindakan wawancara klinis dan psikiatri, beserta pemeriksaan fisik terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Tata cara penilaian klinis memuat beberapa langkah sebagai berikut:⁶³

- a. Kementerian yang berwenang dibidang hukum menyampaikan pemberitahuan terhadap jaksa.
- b. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalankan pidana pokoknya.

⁶² Taufik Nurhidayat, "Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia: Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, *SOSPOL: Jurnal Sosial dan Politik*, vol. 24, no. 1, Juni 2019,79

⁶³ Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 4 No. 2, 2021: 566.

- c. Jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang berwenang dibidang hukum guna melakukan penilaian klinis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya pemberitahuan.
- d. Penilaian klinis haruslah dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan tersebut.

Kesimpulan adalah hasil penilaian klinis guna memastikan apakah terpidana kekerasan seksual terhadap anak layak atau tidak layak untuk diterapkan tindakan kebiru kimia tersebut. Kesimpulan ini paling lambat disampaikan kepada jaksa 14 (empat) belas hari sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa tersebut. Sedangkan, pelaksanaan merupakan dijalakannya tindakan kebiru kimia dengan memberikan suntikkan zat kimia kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dinyatakan layak setelah melalui 2 (dua) tahapan. Pelaksanaan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:⁶⁴

- a. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan setelah adanya kesimpulan bahwa terpidana kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan layak untuk diterapkan tindakan kebiru kimia terhadap dirinya.
- b. Jaksa memerintahkan dokter yang berwenang untuk dilakukannya pelaksanaan tindakan kebiru kimia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan tersebut.
- c. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan setelah terpidana kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan selesai menjalankan pidana pokoknya.
- d. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit milik pemerintah yang telah ditunjuk.
- e. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia harus dihadiri oleh jaksa, kementerian yang berwenang di bidang hukum, kementerian di bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan.
- f. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dimasukkan ke dalam berita acara.
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban beserta keluarga korban bahwa telah dilakukannya pelaksanaan tindakan kebiru kimia terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

⁶⁴ *Ibid.*,567

Wacana pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia, menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Pihak yang menyetujui hukuman kebiri beranggapan bahwa hukuman kebiri dalam membawah efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia). Sedangkan kalangan yang tidak menyetujui hukuman kebiri beralasan kebiri merupakan buruk penyiksaan dan melanggar hak asasi manusia.

Adanya ketentuan mengenai hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) merupakan sesuatu yang baru di dalam system hukum di Indonesia. Dalam system hukum Indonesia dikenal dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu pidana dan tindakan Kedua jenis sanksi tersebut dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur), yakni sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.⁶⁵

C. Tinjauan Umum Hukuman Kebiri dalam Hukum Islam

1. Tindak Pidana (*Jarimah*)

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Definisi *jarimah* yang lain, *jarimah* secara bahasa (etimologi) berarti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan secara istilah (terminologi) sebagaimana dikemukakan Imam Al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syari’at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* dan *ta’zir*.⁶⁶

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *al-jarimah* sebagaimana yang disepakati oleh para fukaha, sebagai:⁶⁷

⁶⁵ Mahrus Ali, *Dasar -Dasar Hukum Pidana Edisi Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),193-194.

⁶⁶ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 9-10

⁶⁷ Muhammad Tahmid Nur, *Op. Cit.*,128

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ زَجَرَ اللَّهِ عَنْهَا حَدٌّ أَوْ تَعْزِيرٌ

“Larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.”

Maksud dari larangan-larangan *syara'* tersebut ialah melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau mengabaikan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau mengabaikan suatu perbuatan yang diperintahkan, sedangkan larangan tersebut telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam syariat.⁶⁸

Adapun macam-macam *jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (*jarimah*) terbagi menjadi tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qishash* dan *diyat*, serta tindak pidana *ta'zir*.

a. Jarimah Hudud

Hudud jamak dari *hadd*. Makna dasarnya mencegah. Secara terminologis *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.⁶⁹ *Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah adalah:⁷⁰

الحد هو العقوبة المقدرة حق الله تعالى .

“Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah”

Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *hudud*, jamak dari *had*, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum atau masyarakat, seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.⁷¹ Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut:⁷²

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019),9

⁷⁰ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 46

⁷¹ *Ibid.*

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih utama. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, yaitu hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk menyatakan kepentingan terhadap manusia. Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁷³ Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamr* (meminum khamar).⁷⁴

b. Jarimah Qishash

Secara etimologis *qishash* berasal dari kata *قَصَّ - يَقُصُّ - قَصَا* yang berarti *تَتَّبَعَهُ*, mengikuti atau menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁷⁵

⁷² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020),57

⁷³ *Ibid.*,61

⁷⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),22

⁷⁵ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013),4

Qishash merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*).⁷⁶

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegah untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.⁷⁷

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah:⁷⁸

التعزير تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.

Ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.⁷⁹

2. Hukuman ('*Uqubah*)

⁷⁶ Mardani, *Op. Cit.*,10

⁷⁷ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 7

⁷⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020),48

⁷⁹ Marsaid, *Op. Cit.*,65

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut *al-Uqubah* yang meliputi hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari *al-Uqubah* adalah *al-Jaza'* atau hudud. Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عَقِبَ yang padanannya adalah خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali *lafz* tersebut bisa diambil dari *lafaz* عَاقَبَ yang sinonimnya جَزَاءُ سِوَاءٍ بِمَا فَعَلَ artinya membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁸⁰

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian dari yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman, karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dari apa yang dilakukannya.⁸¹

Dalam bahasa Indonesia, '*uqubah* berarti sanksi hukum atau hukumam. Dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa hukuman adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para *fuqaha*, '*uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat yaitu Allah dan Rasul-Nya.⁸²

Adapun dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan '*uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁸³ Sedangkan menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, '*uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran *jarimah*.⁸⁴

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan berdasarkan tinjauannya. Dalam hal ini ada lima penggolongan, yaitu:

⁸⁰ Muhammad Nur, *Op. Cit.*,57

⁸¹ Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016),47

⁸² Madani, *Hukum Pidana Islam Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenada Media Group),49

⁸³ Pemerintah Daerah Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka (17).

⁸⁴ Pemerintah Daerah Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (37).

Penggolongan Pertama

Apabila ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya. Hukuman dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- a. Hukuman pokok (*al-uqubah al-asliyah*), yaitu hubungan asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhsan*;
- b. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman *diyat* bagi pembunuh yang telah dimaafkan *qishash*-nya oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu hal, hukum had tidak dapat dilaksanakan;
- c. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thabaiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris dari harta terbunuh;
- d. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Penggolongan Kedua

Dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman dibagi menjadi dua bagian, adapun pembagiannya sebagai berikut:⁸⁶

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.
- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

Penggolongan Ketiga

⁸⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019),48

⁸⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 6

Bila ditinjau dari segi keharusan memutuskan dengan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:⁸⁷

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Gahir Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih antara hukuman-hukuman tersebut.

Penggolongan Keempat

Apabila ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman terbagi menjadi:⁸⁸

- a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara, dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
- c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti *diyat* denda, dan perampasan harta.

Penggolongan Kelima

Dari segi *jarimah* yang diancamkan hukuman, pembagiannya sebagai berikut:⁸⁹

- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah hudud*.
- b. Hukuman *qishash-diyat*, yaitu yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash-diyat*.

⁸⁷ Zaid Alfauza Marpaung, *Op. Cit.*, 53

⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, 262

⁸⁹ *Ibid.*

- c. Hukuman *kifarat*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah-jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- d. Hukuman *ta'zir*, yaitu yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

3. Tujuan Hukuman ('*Uqubah*)

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan (الرَّدُّ عَوَالِجُ) serta pengajaran dan pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيَةُ).⁹⁰ Berikut penjelasan dari masing-masing tujuan hukuman ('*uqubah*) tersebut, yaitu:

Pencegahan (الرَّدُّ عَوَالِجُ)

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*-nya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya, di samping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.⁹¹

Pengajaran dan Pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيَةُ)

Tujuan yang kedua penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan ridha dari Allah SWT.⁹²

Syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama

⁹⁰ Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1968),255

⁹¹ *Ibid*

⁹² Zaid Alfauza Marpaung, *Op. Cit.*,49

anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan/pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban.⁹³

Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal. Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.⁹⁴

4. Hukuman Kebiri dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah*, karena perbuatan tersebut dapat merugikan pada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jarimah* agar banyak orang tidak memperbuat suatu jarimah, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri khususnya, namun hal tersebut diperlukan, sebab bisa membawa suatu keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁹⁵

Dalam ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas dianggap legal apabila melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang.⁹⁶

Kebiri secara etimologi dalam bahasa Arab disebut *اخصي* Sedangkan secara terminologi, pengebirian dalam Islam juga diartikan sebagai pemotongan buah dzakar yang

⁹³ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*,257

⁹⁴ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 62-63

⁹⁵ *Ibid*,3

⁹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),72

dapat dibarengi dengan pemotongan testis.⁹⁷ Kebiri dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *al-ikhsa*; castration artinya adalah pemotongan buah zakar (testis), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (zakar). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghulangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.

Dalam syari'at Islam tidak mengenal kebiri sebagai bentuk hukuman yang diberlakukan bagi pelaku jarimah, yang ada hanyalah sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukannya pengebirian terhadap sahabat. Hadist tersebut adalah sebagai berikut :⁹⁸

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا
نَغْزُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَخْصِنُ فَنَهَانَا عَنْ
ذَلِكَ (رَوَاهُ بخاري)

Diterima dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata “kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah SAW., sedangkan kami tidak membawa isteri. Kami bertanya kepada beliau, apakah boleh kami dikebiri, maka beliau melarang kami melakukan hal itu.”

(H.R. Bukhari)

Hukuman kebiri tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada penyebutan hukuman kebiri dalam kajian ilmu hukum yang membahas tentang masalah kriminalitas (*jinayat*). Selain hadist di atas, ada pula hadist lain yang menyebutkan tentang pelarangan hukuman kebiri, yaitu:⁹⁹

⁹⁷ Ibrahimi Musthafa Ahmad, *Mu'zamal Washit*, (Darun Nasyr: Daud Da'wah), h.239, pratinjau melalui e-googlebook.id di akses pada 27 Maret 2022

⁹⁸ Imam Bukhari, *Hadist Shih Bukhari*, Cet. I, (Surabaya: Gita Media Press, 2009), hlm. 735

⁹⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim: No. 1404: Bab Nikah Mutah*, (Beirut, Darl al Fikr, ----),193

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَرَّ ثَنَا خَلِيدٌ
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ
 اللَّهِ، يَقُولُ : كُنَّا نَغْزُومَعِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيْسَ لَنَا
 نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي؟
 فَنَحَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ
 نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِيَا أَتُوبِ إِلَى
 أَجَلٍ (روا مسلم)

Dari Qais berkata aku mendengar Abdullah berkata “Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi saw sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata kepada Nabi SAW; bolehkah kami melakukan pengebirian?” maka Nabi SAW melarang yang demikian itu. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan mahar kepadanya berupa pakaian” (HR. Muslim).

Baharuddin Zamawi dalam jurnalnya menyebutkan larangan pengebirian yang disebutkan dalam banyak Hadist Nabi SAW memiliki 3 (tiga) alasan:¹⁰⁰

3. Kebiri yang ingin dilakukan oleh para sahabat umumnya untuk fokus dalam hal ibadah, tetapi perbuatan yang berlebihan (*mutasyadid*) dalam ibadah sampai melakukan pengebirian dan meninggalkan kenikmatan dunia yang dihalalkan Allah SWT tidaklah dibenarkan dalam Islam.
4. Sahabat yang ingin melakukan kebiri umumnya tetapi perbuatan yang berlebihan (*mutasyadid*) dalam ibadah sampai melakukan pengebirian dan meninggalkan kenikmatan dunia yang dihalalkan Allah Swt tidaklah dibenarkan dalam Islam.
5. Solusi pengganti kebiri dengan puasa dan salat menekan syahwat ini sepertinya tidak berlaku bagi orang yang terbiasa berpuasa seperti Abu Hurairah. Puasa dalam hal ini lagi mampu untuk menekan hasrat seksual. Maka dalam hal ini, tindakan kebiri diperbolehkan jika memang diinginkan (darurat). Tetapi jika memang hal itu

¹⁰⁰ Baharuddin Zamawi, “Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge JE Gracia Tentang Hadist Kebiri”, *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman*, no. 2, vol. 2, 2016, 425

dilakukan maka orang tersebut tetap mendapatkan peringatan (*al-tahdid*) dan ancaman (*al-waid*) atas apa yang dilakukan. Karena efek dari kebiri itu sangat besar.

BAB III

PANDANGAN HAM DAN MEDIS TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI

A. Hukuman Kebiri di Indonesia Menurut HAM

Di negara Inggris sejak tahun 1940 telah ditetapkan pidana kebir. Kebiri yang diterapkan di Inggris ini bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan pada kasus sexual crime. Prosedur menjalankan tindak kebir kimia, secara terintegrasi antara penegak hukum dengan pihak yang ahli dalam kesehatan. Pemberlakuan kebir kimia memiliki dasar hukum yang kuat dan sah sehingga sudah diterapkan sejak awal. Dalam hal ini hakim dan jaksa harus mempertimbangkan pihak eksekutor yang berhak dalam kebir kimia. Dokter yang digunakan yaitu dokter dari kalangan POLRI atau TNI.¹⁰¹

Hukuman kebir dalam hukum positif secara resmi dicantumkan dalam Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang bunyinya sebagai berikut:

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebir kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Mengenai hukuman kebir bagi pelaku pedofilia menurut hak asasi manusia terjadi pro dan kontra yakni, Komnas HAM menilai hukuman kebir yang tercantum dalam Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang juga mencantumkan tentang penghukuman kebir secara kimiawi (chemical castration) bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan, Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan, seharusnya melalui sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan.

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

¹⁰¹ Adibah Oktavia, dkk, *ANTOLOGI ESAI HUKUM DAN HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*, (Malang: UMMPress, 2020),92

Hak hidup, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, yang terdiri dari hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi.¹⁰²

Menurut piagam PBB hak asasi manusia bertujuan dalam membangun tujuan manusia bukan hanya sebagai sarana pembelaan aspirasi publik. Pembangunan ini harus diikuti oleh lembaga yang berwenang dan memiliki keterkaitannya dengan HAM dalam menghadapi kasus pelanggaran yang sering terjadi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilingungi oleh negara, hukum serta pemerintah, demi menjaga harkat martabat serta kehormatan manusia.¹⁰³

HAM dalam perspektif UUD 1945, ditegaskan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. Pasal 28J ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 Pasal 28 B ayat 1 berbunyi hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹⁰⁴ Jelas sekali bahwa hak manusia adalah memiliki keturunan. Seseorang berhak melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah.

Saat ini banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pemerintah memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan baru yang

¹⁰² Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, (Lampung: CV Gemilang, 2018),144

¹⁰³ *Ibid.*,45

¹⁰⁴ BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Pada tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perpu ini memperberat bagi pelaku kejahatan seksual yang dimana dalam aturan tersebut terdapat pemberian sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku. Adapun perpu tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Di dalamnya disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 Ayat 7, yaitu:

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat 1 disebutkan bahwa:¹⁰⁵

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Dari pasal ini jelas sekali bahwa seseorang itu berhak untuk bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹⁰⁶ Indonesia juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Pada Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas konsern tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain, yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah”.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰⁶ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Op. Cit.*,146

¹⁰⁷ Nur Hafizal Hasanah dan Eko Sopyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol.7, no. 3, September 2018,310

Selain Pasal 33 ayat (1), dalam Pasal 73 UU HAM juga ditegaskan tentang pembatasan hak-hak asasi manusia yang sebetulnya ditujukan untuk menghormati manusia yang lain. Dengan demikian baik UUD 1945 maupun UU HAM, hak asasi manusia itu tidaklah mutlak, artinya ada pembatasan-pembatasan. Menurut Jimly Asshidqy, HAM tidak boleh digunakan sebebasnya, karena dibalik HAM ada KAM, yakni kewajiban asasi manusia untuk menghormati HAM orang lain. Oleh karena itu, sifat HAM di Indonesia bukanlah individualistis. Setiap HAM harus dibatasi oleh HAM orang lain. Pengaturan HAM baik dalam UUD 1945 maupun UU HAM dapat di bagi dalam 2 bagian. *Pertama* adalah Hak untuk hidup diatur dalam pasal 28A. *Kedua* diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1845 yang menegaskan bahwa tiap orang berhak berkeluarga dan berketurunan adalah hak asasi manusia sebagai makhluk sosial. Artinya ketika manusia itu bermasalah dengan lingkungan sosialnya terutama tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghormati HAM orang lain, maka hak tersebut dapat dan pantas dicabut.¹⁰⁸

Menurut hemat penulis apabila dihubungkan dengan pendapat yang diutarakan oleh Jimly Asshidqy, seorang pelaku kekerasan seksual pada anak tentunya telah melanggar Hak Asasi Manusia milik orang lain, dalam hal ini HAM korban kekerasan seksual. Sehingga pelaku kekerasan seksual pada anak telah melanggar Kewajiban Asasi Manusiannya (KAM) untuk menghormati HAM orang lain dengan tindakannya melakukan kekerasan seksual pada korban.

Awalnya kebiri dilakukan dengan melakukan pengangkatan testis, namun karena dianggap kejam akhirnya kebiri beralih menggunakan suntikan anti-androgen. Hukuman kebiri dianggap tidak manusiawi karena dapat memberikan rasa sakit pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari kebiri kimiawi sendiri adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Disfungsi ereksi. Hal ini dapat disebabkan sebagai akibat dari rendahnya kadar testosterone.
- b. Produksi sperma terganggu. Penurunan testosterone pada pria dapat mengakibatkan turunnya kualitas sperma yang dihasilkan.

¹⁰⁸ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Op. Cit.*, 147

¹⁰⁹ Paulina Marbun dan Jadmiko Anom Husodo, "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Res Publica*, vol. 5 no 1, Januari-April 2021, 90

- c. Andropause atau bisa disebut juga sebagai penuaan dini. Andropause dapat memicu *hot flashes* (sensasi panas dalam tubuh), rambut rontok, hingga berkurangnya massa otot.
- d. Osteoporosis, penyakit ini ditandai dengan berkurangnya massa tulang hingga menyebabkan tulang menjadi rapuh, keropos atau bahkan patah.
- e. Perubahan psikologis. Seseorang yang dikebiri dapat mengalami gangguan psikologis seperti depresi, bipolar, hingga gangguan kepribadian *avoidant* (memiliki ketakutan untuk bersosialisasi).
- f. Penyakit lainnya seperti kolesterol dan darah tinggi. Selain itu, orang yang dikebiri bisa terkena risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.

Berdasarkan efek samping yang ditimbulkan. Kebiri kimia dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pemaparan di atas, sangat wajar apabila banyak sekali yang menganggap bahwasanya hukuman kebiri ini melanggar hak asasi manusia. Menurut hemat penulis, hukuman kebiri sejatinya tidak melanggar hak asasi manusia, hal ini dikarenakan dalam konsep hak asasi manusia mengenal prinsip relativitas. Artinya adalah bahwa dalam penerapan hak asasi manusia tidak selalu bersifat mutlak. Dalam konteks tertentu penerapan hak asasi manusia dapat dibatasi atau bahkan dikurangi, sebagaimana penerapan dari pidana tambahan kebiri itu sendiri. Di sisi lain, hal yang dilakukan oleh pelaku kepada korban juga merupakan suatu bentuk penyiksaan. Disisi lain merujuk Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pelaku yang dapat dikebiri apabila korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau bahkan hilangnya fungsi reproduksi hingga yang terparah korban meninggal dunia.

Adapun Penolakan organisasi HAM terhadap kebiri, pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; *Pertama*, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. *Kedua*, hukuman kebiri melanggar HAM sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional. Dan *ketiga*, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Karena itu, organisasi-organisasi HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.¹¹⁰

Selain hal yang telah diuraikan di atas, tindakan kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) melanggar 2 (dua) prinsip yang merupakan sebuah amanat reformasi, yaitu prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Tindakan kebiri kimia berdampak bagi hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasar. Hal ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hingga saat ini belum ada kajian yang menunjukkan bahwa tindakan kebiri kimia dapat menekan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.¹¹¹

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu :¹¹²

- 1) Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM. Ketentuan pasal 28G Ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
- 2) Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
- 3) Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan

¹¹⁰ Saharuddin Daming, Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (*Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives*), *Supremasi Hukum*, vol. 9. No. 1, Juni 2020,33-34

¹¹¹ Monica, Made Sugi Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. Cit.*,567

¹¹² *Ibid.*

kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan UU yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada HAM.

- 4) Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.

Dengan demikian, secara konstitusional berdasarkan poin pertama yang disampaikan pada uraian di atas, rumusan yang mengatur tentang HAM mengandung makna bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam sebuah proses peradilan pidana. Artinya, ketentuan tersebut mewajibkan siapapun termasuk negara untuk tidak memperlakukan orang secara tidak adil dan semena-mena dengan melanggar Ham. Berkaitan dengan proses hukum yang adil, kita mengenali *asa due process of law* sebagai manifestasi pengakuan HAM dalam proses peradilan pidana, asas tersebut harus kita junjung tinggi oleh semua pihak termasuk oleh Lembaga penegak hukum.

Dari beberapa regulasi di atas, poin pentingnya adalah negara harus menjunjung tinggi hak orang untuk bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Walaupun tujuan dari hukuman ini salah satunya adalah memberikan efek jera, namun hal tersebut belum bisa dibenarkan, faktanya angka kejahatan seksual terhadap anak cenderung meningkat. Hukuman kebiri jelas merupakan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan, sebab hukuman kebiri hanya berorientasi pada pembalasan atas tindakannya serta penyiksaan bagi pelakunya.

Penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya sekedar rusaknya alat kelamin semata. Oleh sebab itu hukuman yang berlaku berdasarkan Undang-Undang, tetap harus memperhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.

B. Pandangan Medis Terhadap Hukuman Kebiri

Secara konseptual, Pengebirian atau kastrasi ialah tindakan bedah menggunakan bahan kimia yang bertujuan guna menghilangkan fungsi testis pada jantan atau ovarium pada betina. Pengebirian kimia dengan memberikan suntikan obat khusus, dengan berbagai metode yang memiliki efek samping fisik maupun psikologis yang berbeda, beberapa metode yang digunakan dalam proses pengebirian, yaitu:¹¹³

a. Surgical castration (Pengebirian Bedah)

Pengebirian bedah ialah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gairah seksual baik pria maupun wanita. Pengebirian bedah sangat efektif dalam mencapai tujuan kepada tindak pelaku pidana kekerasan seksual dan untuk mencegah timbul residivisme. Pengebirian bedah memiliki efek samping kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau hasrat, sulit untuk menjalani kontak seksual terhadap lawan jenis, ketidakmampuan untuk memproduksi hormone testosterone dan mengalami infeksi jangka panjang.

b. Chemical Castration (Pengebirian Kimia)

Pengebirian Kimia ialah penyuntikan zat anti testosterone ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormon testosterone, yang diproduksi sel Leydig di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti testosterone dihentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan dari Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Berlakunya UU ini kemudian

¹¹³ Saharuddin Daming, *Op. Cit.*,30

mengundang reaksi dari berbagai pihak, salah satunya dari organisasi profesi kedokteran. Hukuman kebiri dinilai sebagai sebuah jawaban atas tingginya tuntutan publik terhadap pelaku kejahatan seksual di samping tidak optimalnya pemberlakuan hukum perlindungan anak selama ini di Indonesia.

Menyambung kontroversi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2016, kontroversi lain kemudian timbul terkait penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Dalam UU tersebut, dicantumkan metode hukuman kebiri berupa injeksi zat kimia anti-androgen dan bertujuan untuk mengurangi produksi hormon testosteron sehingga menurunkan dorongan seksual terpidana untuk sementara. Untuk itu, dokter dianggap sebagai profesi yang tepat untuk dijadikan eksekutor hukuman kebiri karena kompetensi yang dimilikinya, dibandingkan dengan profesi lainnya.¹¹⁴

Dibalik pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2016 terkait penerapan hukum kebiri kimia bagi kejahatan pedofilia terdapat dilema tersendiri di kalangan dokter sebagai profesi yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan menemui dilema, yakni terkait tinjauan etik kedokteran terhadap pelaksanaan hukum kebiri tersebut. Sampai pada akhirnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan aturan atas penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri. Hal demikian dilandasi atas argumen bahwa tindakan pemberian sanksi kebiri dipandang sebagai perbuatan yang mencederai sumpah profesi seorang dokter. Terlebih efektivitas kebiri juga sejatinya masih dipertanyakan dan resiko komplikasi lain yang dapat dialami oleh terpidana yang menerima sanksi hukuman kebiri.

Profesi kedokteran yang berpegang pada prinsip kedokteran berbasis bukti menilai bahwa efektivitas kebiri kimia sejatinya masih menjadi pertanyaan karena belum adanya studi *double blind* yang adekuat untuk membuktikan efektivitasnya. Hal ini kemudian menjadi landasan sikap IDI yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri. Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.¹¹⁵

Dalam kode etik Kedokteran (Kode Q) 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa “setiap perbuatan, nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik,

¹¹⁴ Soetedjo, dkk, “Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, vol. 2, no. 2, Juni 2018,69

¹¹⁵ *Ibid.*

wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.” Pada penjelasan Pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah-fitrah ilmu kedokteran kecuali gila terdapat alasan pembeda dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan pra bedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan sehubungan dengan tugas fungsi dan wewenang tenaga medis atau kedokteran yang adalah penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami, maka organisasi profesi yang telah mengeluarkan fatwa MKEK PB IDI Nomor 1 tahun 2016 yang pada prinsipnya bahwa “tugas yang dapat bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi kedokteran.”¹¹⁶

Kode etik kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang menyatakan bahwa “setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.” Hal yang akan menjadi ganjalan seorang dokter bertindak harus dengan *inform consent* atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya. Tanpa itu, dokter tidak bisa melakukan tindakan medis. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia dan Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran menjadi eksekutor hukuman kebiri ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah.

Menakar efektivitas tindakan intervensi dengan memberikan suntikan kimiawi *medroxyprogesterone acetate* (MPA) (Amerika Serikat) atau *Cyproterone acetate* (CPA) (Eropa, misalnya Androcur) terhadap pelaku kejahatan seksual tidak bisa serta-merta digeneralisasi dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Faktor-faktor yang berkaitan dengan metodologi dari satu riset tertentu perlu diperhatikan sedemikian ketatnya sebelum menyimpulkan satu tindakan tertentu efektif menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan seksual. Kastrasi memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, namun demikian jika dilakukan penggebirian dengan penghilangan testis, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Disamping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali apabila suntikan kimia treatment dihentikan, karena masih adanya faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan

¹¹⁶ Nabain Idrus dan Gatot Dwi Hendrowibowo, “Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9. No. 12, 2021, 2482-2483

kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya.¹¹⁷

Mengacu pada uraian di atas, selain dari tindakan yang bertujuan menyembuhkan pasien, menghilangkan fungsi tubuh normal pasien bertentangan dengan tugas seorang dokter. Hal ini kemudian berlaku pada prosedur hukuman kebiri. Kendati bertujuan untuk kebaikan masyarakat luas dan pengendalian dorongan hormon seksual yang berlebihan pada pelaku kejahatan seksual, dalam hakikatnya mencederai fungsi normal tubuh pasien tetap tidak dapat dikatakan bebas dari pelanggaran terhadap etika kedokteran.

Meskipun demikian, bila dokter lepas tangan dalam hal ini, pertanyaan selanjutnya siapakah yang harus menggantikan peran dokter sebagai profesi dengan kompetensi yang mampu mengerti kesehatan fisik maupun psikis pasien dalam rangka mengurangi rasa sakit yang harus diderita oleh pelaku ? Seorang eksekutor yang telah diberikan pelatihan kompetensi khusus kebiri kemudian menjadi salah satu jawaban untuk menengahi kepentingan antara hukum dan etika kedokteran.

¹¹⁷ Saharuddin Daming, *Op. Cit.*,30

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI MENURUT PASAL 81 AYAT 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016

A. Hukuman Kebiri Kimiawi Menurut Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Kebiri dapat disebut juga dengan kastrasi, merupakan proses pembedahan atau penggunaan bahan kimia yang memiliki tujuan untuk menghilangkan fungsi kelamin yang dapat dilakukan pada hewan maupun manusia.¹¹⁸ Kebiri secara fisik merupakan proses untuk mengurangi hasrat seksual yang ada dalam diri pria maupun wanita dengan tujuan untuk menekan hasrat seksual pelaku kejahatan kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya pengulangan tindak pidana (perbuatan residivis). Kebiri secara fisik memiliki berbagai dampak jangka panjang, seperti terjadinya kemnadulan, sulit menjalin kontak seksual terhadap lawan jenis, terjadinya perubahan-perubahan fisiologis pada tubuh, berhentinya produksi hormon testosteron, serta infeksi jangka panjang.¹¹⁹

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat anti testosteron ke dalam buah zakar, masuknya zat tersebut menyebabkan hasrat seksual menjadi menurun. Hukuman kebiri kimia merupakan salah satu bentuk rehabilitasi karena zat yang disuntikkan ke dalam tubuh tidaklah permanen melainkan memiliki batas waktu tertentu. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri secara kimia tidak mengubah fisik seseorang dengan menghilangkan testis melalui suntikan obat khusus. fungsi dari kebiri kimia dalam undang-undang adalah sebagai sanksi untuk memberi efek jera agar pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa negara telah menerapkan sanksi kebiri kimia bagi para pelaku kekerasan seksual, misalnya Amerika Serikat, Jerman, Norwegia, dan Swedia.¹²⁰

Di beberapa negara tersebut, hukuman kebiri kimia bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua,

¹¹⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euphoria Kebiri*, (Jakarta: ECPAT Indonesia, 2016),9

¹¹⁹ Ahmad Hamdan Mujahidul Haq dan Rahman Syamsuddin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Dalam UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keluarga Islam*, vol. 1 Edisi Khusus, Oktober 2020,446

¹²⁰ Nurul Hidayati Inayah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 10 no. 2, 2016,164

hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxyprogesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh *The Food and Drug Administration*, alasan yang dikemukakan oleh FDA adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.¹²¹

Hukuman terbentuk dan berkembang sebagaimana produk yang mempengaruhi dan mencerminkan dinamika interaksi yang terus-menerus yang berkonfrontasi dengan kenyataan dan penghayatan oleh manusia pada kemasyarakatan, yang mana berakar pada pandangan hidup. Hukum yang baik dan adil bukanlah semata-mata bertitik pada hukum yang pada prosesnya memenuhi syarat formal, namun haruslah dapat diuji dengan norma pengujinya yakni, cita hukum dan ide hukum.¹²²

Rumusan terkait hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pedofilia sebenarnya telah dirumuskan pada Tahun 2015 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, beliau beralasan bahwa banyak negara yang telah menerapkan hukuman ini sebagai pengontrol libido terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kemudian usulan tersebut disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sehingga pada Tahun 2016, Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

¹²¹ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Kosntitusi*, vol. 14 no. 1, Maret 2017, 221

¹²² Monica, Made Sugi Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. Cit.*, 572

Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dan empat tahun kemudian Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.¹²³

Sehingga hingga saat ini, sanksi kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 awalnya merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang telah disahkan oleh DPR menjadi suatu Undang-Undang.

Sanksi kebiri kimia di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak-anak terhadap pelaku kejahatan seksual anak, agar pelaku mendapat efek jera dan calon pelaku kejahatan seksual lainnya takut untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sanksi kebiri kimia yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang diusulkan oleh pemerintah yang menyebutkan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan yang wajib dijatuhkan kepada terpidana kejahatan seksual anak.¹²⁴

Munculnya hukuman kebiri yang dilandasi banyaknya kejadian pedofilia yang menimpa anak-anak di Indonesia. Kemunculan pedofilia disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, pada masa pertumbuhannya atau pada masa kecilnya seorang pedofil telah terperangkap dalam berbagai kondisi yang membuatnya merasa kesepian dan tidak berdaya. Bersamaan dengan ini anak pada masa kecilnya selalu mendapatkan kekerasan dari orang dewasa dan tindakan-tindakan orang dewasa yang membuat anak ketakutan, misalnya selalu diancam akan dihukum jika tidak mau melakukan ini dan itu. Pada saat-saat seperti inilah kemudian anak merasa harga dirinya hancur dan diinjak di bawah kaki orang dewasa. Yang *kedua* anak pada masa kecilnya merasa mengalami kehampaan jiwa. Tidak ada stimulasi, tidak ada yang akan dapat membangkitkan kecakapannya dan potensinya, tahun-tahun berkepanjangan yang menjemukan. Dari keadaan seperti inilah

¹²³ Andreas Adithya dan Maharani Nurdin, "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4, 2021, 650

¹²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Alporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 21

kemudian anak akan mengembangkan kepribadian yang dingin hingga dia menginjak masa dewasanya¹²⁵

Ketika seorang anak korban pedofilia tumbuh menjadi dewasa dan kemudian menjadi penjahat pedofilia, maka pada saat itulah ia memiliki “status” ganda, yakni di satu sisi dia adalah korban dari kejahatan pedofilia di masa lalu (masa kecilnya) dan di sisi lain dia berperan sebagai pelaku atau penjahat pedofilia (dimasa dewasanya). Disorientasi moral yang terjadi pada anak dan tidak tertangani oleh orang dewasa hingga si anak tumbuh menjadi dewasa akan memberikan pelajaran yang keliru pada anak bahwa kenikmatan seksual akan diperoleh dengan cara menyakiti korban. Maksudnya, bahwa luka batin yang dialami korban pedofilia semasa kecil akan menimbulkan trauma mendalam apabila tidak ditangani dengan baik, sebab ditakutkan ketika dewasa dan masih menyimpan trauma maka ia akan melakukan hal yang pernah ia alami kepada anak-anak yang menjadi incaran atau menjadi pedofilia.

Adapun hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 81 Ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:¹²⁶

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81 Ayat 7, terdapat ketentuan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia ada dua jenis yakni yang tercantum di dalam Pasal 81 Ayat 4 dan 5, yaitu:¹²⁷

- a. Pelaku yang telah menjalani pidana dan melakukan tindak pidana yang sama (*recidive*). Sebagaimana disebutkan pasal 81 ayat (4) Perppu No. 1 tahun 2016 yakni “selain pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”

¹²⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op. Cit.*,45

¹²⁶ Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

¹²⁷ Pasal 81 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

- b. Pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 Ayat (5) Perppu No. 1 Tahun 2016 yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Kedudukan hukuman kebiri kimia pada UU Nomor 17 Tahun 2016 adalah menjadi sanksi tindakan. Sanksi tindakan merupakan hukuman yg bersifat antisipatif terhadap pelaku kejahatan, fokusnya lebih terarah dalam upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah & sanksi tindakan bersumber berdasarkan pandangan baru dasar proteksi rakyat dan pembinaan atau perawatan si pelaku dengan tujuan yg bersifat sosial.

Konsep dari kebiri kimia dalam hukum pidana yang kedudukannya menjadi tindakan terhadap pelaku tindak pidana, menunjukkan bahwa relevansi hukuman kebiri kimia pada UU Nomor 17 Tahun 2016 dengan tujuan pemidanaan sejalan dengan teori gabungan, karena selain memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya lagi, juga diberikan perawatan sebagai upaya perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali dalam lingkup masyarakat. Dikarenakan tindakan kebiri kimiawi yang diberikan pada pelaku tidaklah bersifat permanen, dengan demikian pelaku dapat mengatur hawa nafsunya terhadap kebutuhan seksualnya setelah menjalani tindakan kebiri kimia.

Pemberlakuan hukuman kebiri kimia sebagai sanksi di Indonesia hanya diperuntukkan bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 76D yaitu melakukan tindakan kekerasan dengan adanya persetujuan terhadap anak-anak dan melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (7). Pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81A, yang bunyinya sebagai berikut:¹²⁸

¹²⁸ Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) dinekaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Dan yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi.¹²⁹

Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek perlindungan untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.

¹²⁹ Nuzul Qur'aini Mardiya, *Op. Cit.*,229

Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yang berulang, menyiapkan aturan pelaksana teknis pelaksanaan hukuman tambahan kebiri secara kimiawi, sarana prasarana, sumberdaya manusia baik tenaga kesehatan dan psikolog yang mendampingi pelaku yang akan menjalani prosedur kebiri kimiawi, dan anggaran untuk melaksanakan kebiri kimiawi secara berkesinambungan. Mengingat sanksi tindak kebiri kimia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mempunyai pertentangan dari masyarakat dan berbagai pihak dimana eksekutor kebiri kimia belum ditemukan dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) tidak mempunyai kejelasan dalam pengaturan sanksi tindak kebiri kimia tersebut. Terdapat pertentangan dalam IDI bahwa seorang dokter tidak mengizinkan seorang dokter untuk melaksanakan sanksi tindak kebiri kimia tersebut membuat adanya kekosongan dalam pelaksanaan proses eksekusi tersebut.¹³⁰ Pemantauan putusan pengadilan untuk mengawal pelaksanaan kebiri secara kimiawi dengan berkoordinasi antar kementerian yang bertanggungjawab di bidang hukum, sosial, dan kesehatan perlu dilakukan agar tujuan pemidanaan tersebut menjadi tepat sasaran yakni mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat efek jera para pelakunya.¹³¹

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Kebiri Kimiawi Menurut Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jinayah* dapat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹³² Secara terminologi seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang

¹³⁰ Sofian Syaiful Rizal, "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM", *Legal Studies Journal*, vol. 1 no. 1, 2021, 64

¹³¹ Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Op. Cit.*, 229-230

¹³² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 1

diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹³³ Kata *jinayah* sendiri dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹³⁴

Islam tidak secara tegas mengatur tentang hukuman tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, namun bukan berarti tidak ada istilah kebiri. Nabi mengisyaratkan bahwa pengebirian sudah dikenal namun dimaksudkan untuk melajang, tidak ingin menikah dan menahan hasrat untuk bercampur dengan istri dalam perang yang memakan waktu lama, bukan ditunjukkan untuk sebuah hukuman. Pernyataan tersebut keluar dari semangat para sahabat yang ingin fokus untuk berjuang di jalan Allah. Namun, Nabi melarang hal tersebut, karena prosedur yang tidak disyariatkan melalui pemotongan bertentangan dengan fitrah.¹³⁵ Hal tersebut dijelaskan dalam suatu hadist yang digunakan para ulama salaf yang mengharamkan kebiri, adapun hadist tersebut berbunyi:¹³⁶

عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ،
يَقُولُ : "كُنَّا نَغْزُومَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ،
فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَهَذَا نَا ءَنْ
ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَّصَلْنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ
بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ" (رواه مسلم)

Dari Qais telah berkata: Aku mendengar Abdullah berkata: "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri. Lalu kami berkata (kepada Nabi SAW), 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?' Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan mahar kepadanya berupa pakaian." (HR. Muslim).

Asal hadist di atas adalah tentang hukum nikah *mut'ah*, yang pada saat itu para sahabat berjihad dan timbul keinginan untuk melakukan pengebirian karena para sahabat tak membawa istri-istri mereka untuk ikut serta, lalu dicegah oleh Nabi Muhammad SAW

¹³³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016),2

¹³⁴ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV Amanah, 2020), 53

¹³⁵ Ilham Habiburrohman, et. al, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan, *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 no. 2, Agustus 2017,44

¹³⁶ Imam Muslim, *Shaih Muslim: No. 1404. Bab Nikah Mut'ah*, (Beirut: Darl al Fikr, tt),193

dan diberikan keringanan untuk melakukan nikah *mut'ah*. Walaupun hadis di atas berasal dari pembolehan nikah *mut'ah* tetapi hadis di atas mengandung larangan untuk melakukan pengebiran.¹³⁷

Hukuman kebiri tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada penyebutan hukuman kebiri dalam kajian hukum pidana Islam (*jinayah*). Adapun yang menyangkut tentang hukuman pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah sanksi yang berupa *hadd* ataupun *ta'zir* bagi orang yang melakukannya. Adapun hubungan kelamin yang sesuai dengan syariat Islam hanyalah melalui jalur perkawinan terlebih dahulu.

Syariah Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku seksual yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Adapun rincian hukuman untuk pelaku seksual sebagai berikut:¹³⁸

- 1) Jika yang dilakukan pelaku seksual adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az zina*), yaitu dirajam jika sudah muhsan (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan muhsan.
- 2) Jika yang dilakukan pelaku seksual adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain.
- 3) Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*

Sebagai respon atas banyaknya kasus kejahatan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia, hukuman kebiri menjadi hukuman yang bersifat tambahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 selain mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal penjara 20 tahun.¹³⁹ Apabila hukuman kebiri masuk dalam kategori hukuman *ta'zir* atau tambahan yang sepenuhnya diberikan kepada keputusan pemerintah (hakim). Sanksi kebiri sendiri dilaksanakan apabila hukuman penjara atau kurungannya sudah berakhir.

¹³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari fii Syarh Shahih al-Bukhari: Juz 9, Kitab al-Nikah Bab Ma Yukrahu Min Al-Tabattul Wa Al-Khisha Hadist:5076* (Dar al-Mishr li al-Thibaa'ah, 2001),57

¹³⁸ Desy Maryani, "TINDAKAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 2. No2, 2019,152

¹³⁹ Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Op. Cit.*,216

Walaupun belum ada fatwa yang mengatur tentang hukuman kebiri kimiawi, namun bukan berarti sesuatu itu dilarang. Dari pendekatan pelaku, hukuman kebiri dapat digunakan sebagai alternatif untuk memberikan aspek jera dan sebagai bentuk antisipasi perbuatan tersebut menimpa orang lain.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman kebiri kimiawi dapat dimasukkan dalam hukuman *ta'zir*, mengingat *jarimah ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara umum suatu kejahatan yang dapat digolongkan dalam hukuman *ta'zir*, yaitu segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta, kehormatan, akal, atau agama yang tidak diancam dengan hukuman *hadd*. Tindakan-tindakan tersebut mencakup semua kejahatan baik meninggalkan kewajiban keagamaan maupun keduniawian ataupun melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang secara syara' demi kemaslahatan umum atau khusus. Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* apabila masuk dalam 3 (tiga) kategori *ta'zir*, yaitu:¹⁴⁰

1. *Ta'zir* atas perbuatan maksiat. Yaitu perbuatan yang di dalam Al-Qur'an dilarang namun tidak disebutkan hukumannya, seperti larangan memakan makanan haram, mengeluarkan cacian pada seseorang, dan lainnya.
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* atas perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*).

Hukuman *ta'zir* memiliki tiga fungsi; Pertama, sanksi *ta'zir* bersifat preventif. Maksudnya adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak dikenai sanksi *ta'zir*) sehingga ia tidak melakukan hal yang sama. Kedua, sanksi takzir harus bersifat represif maksudnya adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi pelakunya, supaya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ketiga, sanksi *ta'zir* bersifat kuratif. Maksudnya adalah sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku. Keempat sanksi *ta'zir* bersifat edukatif. Maksudnya adalah sanksi

¹⁴⁰ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2015, 28-29

tersebut mampu menyembuhkan hasrat terdapat untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.¹⁴¹

Adapun dasar hukum disyariatkan *ta'zir* terdapat dalam beberapa Hadist Nabi dan tindakan sahabat. Salah satu Hadist tersebut, yaitu:¹⁴²

عَنْ بَهْرَبْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Baihaqi. Disahkan oleh hakim)

Apabila sanksi kebiri kimia yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini, bila dikaitkan dengan hukuman *ta'zir* yang sudah dijelaskan di atas maka diantara keduanya saling berkaitan (relevan), karena hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang keputusannya diserahkan kepada pemerintah (penguasa), begitu juga dengan hukuman kebiri kimia yang dibuat oleh kebijakan dari pemerintah. Dalam bukunya, Amir Syarifudin menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melauli lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik. Oleh karena itu, disepakati oleh ulama bahwa bentuk dan kualitas hukuman *ta'zir* tidak boleh menyamai hukuman *qishash/diyat* atau ukurannya berada dibawah hukuman *hudud*; atau dengan arti kata ukuran hukuman *ta'zir* untuk setiap bentuk kejahatan adalah di bawah hukuman *hudud* yang diberlakukan untuk kejahatan itu.¹⁴³

Dari penjelasan di atas, maka sanksi kebiri kimia dapat dimasukkan dalam kategori hukuman *ta'zir* atau hukuman tambahan. Hal tersebut lebih relevan karena sanksinya disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, yang keputusannya diserahkan kepada penguasa (hakim) yang tentunya hakim harus bisa melihat segala *mafsadat* dan *maslahat* yang ada dalam kasus tersebut.

¹⁴¹ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009),353

¹⁴² Al-Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980),497

¹⁴³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2013),320-322

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi, menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945. Dalam pandangan HAM adanya hukuman kebiri memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian baik fisik maupun psikis, namun pelaksanaan kebiri kimia pula berentangan dengan HAM bahwa tidak boleh menghilangkan hak pelaku untuk memiliki keturunan. Dalam pandangan medis, pelaksanaan kebiri kimia juga menimbulkan efek samping bagi fisik maupun psikis pelaku. Selain itu, terdapat pertentangan dalam IDI bahwa seorang dokter tidak mengizinkan seorang dokter untuk melaksanakan sanksi tindak kebiri kimia tersebut membuat adanya kekosongan dalam pelaksanaan proses eksekusi tersebut.
2. Sanksi kebiri kimia di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak-anak terhadap pelaku kejahatan seksual anak, agar pelaku mendapat efek jera dan calon pelaku kejahatan seksual lainnya takut untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sanksi kebiri kimia yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang diusulkan oleh pemerintah yang menyebutkan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan yang wajib dijatuhkan kepada terpidana kejahatan seksual anak Adapun hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 81 Ayat 7. Dalam Islam tidak secara tegas mengatur tentang hukuman tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, namun bukan berarti tidak ada istilah kebiri. Dalam hukum pidana Islam,

hukuman kebiri kimiawi dapat dimasukkan dalam hukuman *ta'zir*, mengingat *jarimah ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara umum suatu kejahatan yang dapat digolongkan dalam hukuman *ta'zir*, yaitu segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta, kehormatan, akal, atau agama yang tidak diancam dengan hukuman *hadd*.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas mengenai tindak pidana penganiayaan hewan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan saling bersinergi dengan pihak terkait dalam menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebiri kimiawi. Sehingga, hukuman tambahan kebiri kimiawi dapat dijalankan tanpa meninggalkan hak-hak yang perlu didapatkan oleh pelaku kekerasan seksual yang divonis dengan hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi. Pelaksanaan kebiri kimiawi selain bertujuan sebagai efek jera, juga dapat memberikan peringatan bagi seseorang yang berniat melakukan kejahatan serupa agar mengurungkan niat jahatnya.
2. Keluarga dan lingkungan hendaknya selalu waspada terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual dengan menangani permasalahan perlindungan anak agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak sehingga tumbuh kembang anak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Faizin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga Tahun 2004-2006)”. *Skripsi STAIN Salatiga*:2010. Tidak dipublikasikan.
- Adithya, Andreas dan Maharani Nurdin. “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4, 2021.
- Ahmad, Ibrahim Musthafa. *Mu'zamal Washit*. Darun Nasyr: Daud Da'wah, pratinjau melalui e-googlebook.id, 27 Maret 2022
- Al-Fikry, Ahmad Habib. “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2 No. 2. 2021.
- Alfons, Matius. “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun”, <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, 6 Agustus 2021.
- Ali, Mahrus. *Dasar -Dasar Hukum Pidana Edisi Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish, 2015
- B, Muhaemin. “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak”. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2016.
- Daming, Saharuddin. “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical), Legal And Human Rights Perspectives)”, *Supremasi Hukum*, vol. 9. No. 1, 2020
- Departement Kesehatan RI. “Menkes: Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri”. <https://www.kemkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html>, 26 Maret 2022.

- ECPAT Indonesia. “Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020”, <https://ecpatindonesia.org/sumber/strategi-nasional-penghapusan-kekerasan-terhadap-anak-2016-2020/>, 22 Januari 2022.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Alporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Menguji Euphoria Kebiri*. Jakarta: ECPAT Indonesia, 2016.
- Egalita, Nadia, dkk, *Efek Sampng Pembangunan: Masalah Sosial dan Perubahan Masyarakat Informasi*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Failin. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3 No. 1, 2017.
- Habiburrohman, Ilham, et. al. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan, *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 no. 2, 2017
- Hakim, Lukman. *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung; Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia Cet. II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hanafi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1968.
- Haq, Ahmad Hamdan Mujahidul dan Rahman Syamsuddin. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Dalam UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keluarga Islam*, vol. 1 Edisi Khusus, 2020

- Harahap, Lukman Hakim. “Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta”. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*: 2014.
- Hasana, Nur Hafizal dan Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol.7, no. 3, 2018
- Hutahaean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”. *Jurnal Yudisial*. Vol 6 No 1, April 2013.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath al-Bari fii Syarh Shahih al-Bukhari: Juz 9, Kitab al-Nikah Bab Ma Yukrahu Min Al-Tabattul Wa Al-Khisha Hadist:5076*. Dar al-Mishr li al-Thibaa'ah, 2001
- Idami, Zahratul. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya”. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2015
- Idrus, Nabain dan Gatot Dwi Hendrowibowo. “Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9. No. 12, 2021
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Imam Bukhari. *Hadist Sahih Bukhari, Cet. I*. Surabaya: Gita Media Press, 2009.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim: No. 1404: Bab Nikah Mut'ah*. Beirut, Darl al Fikr.
- Inayah, Nurul Hidayati. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 10 no. 2, 2016
- Iqbal, Muhammad dkk. *Hukum Pidana*. Banten: UNPAM Press, 2019.
- Irawan, Andirian. “Studi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Perpu No 1 Tahun 2016 Dan Hukum Islam”. *Skripsi IAIN Salatiga*: 2018.
- Irfan, Nurul dan Masyarofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013

- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3 No. 2, 2021.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016
- Madani. *Hukum Pidana Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. *Kode etik kedokteran tahun 2012*. Jakarta: Pengurus Besar IDI, 2012.
- Marbun, Paulina dan Jadmiko Anom Husodo. “Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Res Publica*, vol. 5 no 1, 2021
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini . “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No., 1, Maret 2017
- Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No., 1, Maret 2017.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, *Jurnal Kosntitusi*, vol. 14 no. 1, 2017.
- Marpaung, Zaid Alfauza. *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah, 2020

- Maryani, Desy. "Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol 2. No. 2. 2019.
- Mazrieva, Eva. "Presiden Jokowi : Kejahatan Seksual Terhadap Anak Adalah Kejahatan Luar Biasa", <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-adalah-kejahatan-luar-biasa/> , 21 Januari 2022
- Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 4 No. 2, 2021.
- Mubarok, Nafi. Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan *Fiqh Jinayah*. *Al-Qanun*. Vol. 8 No. 2, 2015.
- Munnim, Ngabdul. "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia". *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*: 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah, cet ke- 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020
- Nurhidayat, Taufik. "Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia: Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, *SOSPOL: Jurnal Sosial dan Politik*, vol. 24, no. 1, Juni 2019

- Oktavia, Adibah dkk. *ANTOLOGI ESAI HUKUM DAN HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*. Malang: UMMPress, 2020.
- Oswald, Zachary Edmods. “Off With His: Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences”. *Michigan Journal of Gender and Law*, 19, 2012
- Pemerintah Daerah Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Pemerintah Daerah Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku, lembar ke-3
- Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Rizal, Sofian Syaiful. “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM”. *Legal Studies Journal*, vol. 1 no. 1, 2021
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rowland, David L. dan Luca Incroci. *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*. America: United State, 2008.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Saudi, A. Zaqiah. “Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam”. *Skripsi UIN Alaudin Makassar*: 2016.
- Setyawan, Davit. “Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, 6 Agustus 2021.

- Sitanggang, Kristina, et. al. "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana", *Journal Juristic*, vol. 1 no.1, 2021.
- Soebroto, Sotandyo Wignjo. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Soekarto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soetedjo, dkk. "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri". *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, vol. 2, no. 2, 2018.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ius Civile*, vol. 2, no. 1, 2018
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2013
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. Lampung: CV Gemilang, 2018
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Zamawi, Bahruddin. “Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge JE Gracia Tentang Hadist Kebiri”. *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman*, No. 2, Vol. 2, 2016.

Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Mestika, Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhamad Bachtiar
Tempat dan Tanggal Lahir : 02 Desember 1999
Agama : Islam
Alamat : Desa Kedungwungu RT 02 RW 04, Kec. Tegowanu, Kab.
Grobogan
Email : Muhammadbachtiar919@gmail.com
Nomor HP : 088239916774

Pendidikan Formal :

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 29 Mei 2022

Muhamad Bachtiar
NIM. 1702026069